



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 042/IV/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 042/IV/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Delly Suhendar

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Permata Savira Blok D3/12 RT 007/006 Kelurahan Sepang
Kecamatan Taktakan Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Alamat : KP3B Palima Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 02 Mei 2017, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Tb. Delly Suhendar yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa nomor: 155/IV/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 02 Mei 2017 dengan pihak Termohon Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang diwakili oleh H. Heryana, S.E. berdasarkan Surat Kuasa nomor: 165/273/Setwan/V/2017 tertanggal 02 Mei 2017 serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Termohon menyatakan akan menyediakan dokumen dalam bentuk Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2014 dan 2015 secara terperinci.
3. Dokumen akan disediakan oleh Termohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung dari tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan 12 Mei 2017;
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten;
5. Biaya penggandaan dokumen dibebankan seluruhnya kepada pihak Pemohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.

Ketua Majelis




 (Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti



 (Hujaji)